

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 363 ayat 1 disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, bahwa pelaksanaan kerja sama daerah melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- J. pelaporan.

Pelaksanaan kerja sama daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah terkait dan dibentuk melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120- -2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

B. MAKSUD dan TUJUAN

1. MAKSUD

Terlaksananya pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Kerjasama Antar Pemerintah.

2. TUJUAN

- a. Terlaksananya Kerjasama antar Pemerintah.
- b. Terlaksananya Kerjasama wajib.
- c. Terlaksananya fasilitasi kepala daerah/wakil kepala daerah, DPRD dan ASN dalam administrasi izin perjalanan dinas luar negeri.
- d. Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini pelaksanaannya pada tahun 2022 bertempat di Sumatera Barat.

D. SUMBER PENDANAAN

Sumber Dana Kegiatan dimaksud terdapat pada DPA pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2022 Sebesar Rp. 489.281.212,- dalam sub fasilitasi kerjasama antar pemerintah.

E. NAMA DAN ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN

Nama : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Organisasi

Nama KPA : Doni Rahmat Samulo, S.STP, M.Si

Nama PPTK : Zaki Fahminanda, S.STP, MPA

Alamat : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Jl. Jend. Sudirman No. 51 – Padang

Sumatera Barat

F. RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN

Ruang lingkup Sub kegiatan fasilitasi kerja sama antar pemerintah meliputi :

1. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait Kerja Sama Daerah.
2. Melakukan Sosialisasi Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

